



LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan unit komputer, printer, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Secara umum selain layanan tatap muka sebagian besar layanan informasi publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan masyarakat melalui Aplikasi Pengaduan di Jogja Smart Service (JSS) yang juga dikenal sebagai UPIK dan media on line lainnya.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terdiri:
 - 1 (satu) orang PPID pelaksana dibantu 1 orang dengan kualifikasi pendidikan S2
 - 1 (satu) orang admin dengan kualifikasi pendidikan SMA
 - 1 (satu) orang di masing-masing bidang (terdapat 4 bidang) untuk merespon sistem permohonan informasi secara daring .

3. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00
Jum'at	08.00 – 14.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
- b. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)/Aplikasi Pengaduan di Jogja Smart Service (JSS)
- b. Fax. 0274 563925
- c. E-mail : dukcapil@jogjakota.go.id d. Telepon : 0274-563925
- e. Website <https://dindukcapil.jogjakota.go.id>
- f. Media Sosial :



4. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah numenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2021 kami tidak menganggarkan kegiatan PPID pembantu secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui elektronik (E-Mail dan UPIK) dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada table berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Standar Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	33	33	-	-	Maksimal 1x24 jam	-
Februari	34	34	-	-		-
Maret	51	51	-	-		-
April	40	40	-	-		-
Mei	17	17	-	-		-
Juni	53	53	-	-		-
Juli	87	87	-	-		-
Agustus	75	75	-	-		-
September	75	75	-	-		-
Oktober	71	71	-	-		-
November	30	30	-	-		-
Desember	30	30	-	-		-
Jumlah	596	596	-	-	-	

“Terdapat 596 permohonan informasi dan semuanya dapat diterima dan dipenuhi”

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

“Tidak ada sengketa informasi publik berupa pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik”



**PPID
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2021 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak tahun 2018 telah mengikuti monev tersebut. Kegiatan monev untuk menentukan peringkat keterbukaan informasi ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami fluktuatif naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada Dindikcapil

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Nilai	9,90	87,5	43,55	31,91
2	Kategori	Tidak Informatif	Informatif (peringkat terbaik V)	Kurang Informatif	Tidak Informatif

Pada Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menempati peringkat V terbaik se DIY, namun demikian pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan akibat berbagai persoalan yaitu pada tahun 2020 awal mula terjadinya pandemic covid mengganggu mekanisme keterbukaan informasi akibat sebagian besar pegawai focus dalam perubahan mekanisme layanan yang aman dari covid 19. Sedangkan tahun 2021 salah satu media informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sedang dalam masa pembangunan (up grade) dimana proses transfer data dari web lama ke web baru yang kurang berjalan optimal.

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informative

“DINDUKCAPIL merupakan badan publik informatif sesuai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY”



H. Kegiatan Tahun 2021

Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Kota Yogyakarta Tahun 2021

No.	KEGIATAN	PELAKSANA AN
1	Pengelolaan konten website PPID	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pembantu	Setiap Bulan Sekali
3	Mengikuti Sosialisasi Perda Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Persiapan Monev Komisi Informasi Pusat	27 April 2021
4	Mengikuti Sosialisasi Monev 2021 bagi Badan Publik secara Daring	18 Mei 2021
5	Rapat Koordinasi Update Data Website dalam rangka Persiapan Kompetisi Keterbukaan Informasi Tahun 2021	28 Juni 2021
	Menerima Surat Sekretaris Daerah untuk mengikuti u tahapan Uji Akses Monev KID DIY 2021	6 Agustus 2021
5	Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Monev KID DIY Tahun 2021	13 Agustus 2021
6	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	16 November 2021
8	Forum Kegiatan Koordinasi PPID Pembantu Se-kabupaten Kota Yogyakarta	15 Desember 2021
9	Laporan evaluasi PPID Pembantu	31 Desember 2021

I. Penutup

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Yogyakarta ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Yogyakarta



Kota Yogyakarta, 31 Desember 2021
PPID Pembantu,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Ita Rustanti".

Ita Rustanti, M.Eng